



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1033, 2019

KEMENDAGRI.Kab. Kediri. Kab. Blitar. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KEDIRI
DENGAN KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur perlu ditetapkan batas daerah secara tegas antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kabupaten Blitar dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KEDIRI DENGAN KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
2. Kabupaten Kediri adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
3. Kabupaten Blitar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 51.857''$ LS dan $111^{\circ} 57' 24.260''$ BT, TK.01 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.02 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 54.990''$ LS dan $111^{\circ} 57' 42.202''$ BT;

- b. TK.02 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai sampai pada TK.03 dengan koordinat $8^{\circ} 00' 25.822''$ LS dan $111^{\circ} 57' 50.003''$ BT;
- c. TK.03 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.04 dengan koordinat $8^{\circ} 00' 31.792''$ LS dan $111^{\circ} 58' 08.836''$ BT;
- d. TK.04 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.05 dengan koordinat $8^{\circ} 00' 32.999''$ LS dan $111^{\circ} 58' 07.957''$ BT;
- e. TK.05 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.06 dengan koordinat $8^{\circ} 00' 34.905''$ LS dan $111^{\circ} 58' 14.141''$ BT;
- f. TK.06 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.07 dengan koordinat $8^{\circ} 00' 33.728''$ LS dan $111^{\circ} 58' 14.462''$ BT;
- g. TK.07 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.08 dengan koordinat $8^{\circ} 00' 38.259''$ LS dan $111^{\circ} 58' 27.862''$ BT;
- h. TK.08 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.09 dengan koordinat $8^{\circ} 00' 42.746''$ LS dan $111^{\circ} 58' 26.958''$ BT;
- i. TK.09 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.10 dengan koordinat $8^{\circ} 00' 45.194''$ LS dan $111^{\circ} 58' 34.493''$ BT;
- j. TK.10 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.11 dengan koordinat $8^{\circ} 00' 18.842''$ LS dan $111^{\circ} 58' 41.797''$ BT;
- k. TK.11 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK.12 dengan koordinat $8^{\circ} 00' 12.396''$ LS dan $111^{\circ} 58' 34.700''$ BT;
- l. TK.12 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.13 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 51.182''$ LS dan $111^{\circ} 58' 40.130''$ BT;
- m. TK.13 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.14 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 52.685''$ LS dan $111^{\circ} 58' 51.587''$ BT;

- n. TK.14 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.15 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 48.678''$ LS dan $111^{\circ} 58' 52.471''$ BT;
- o. TK.15 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.16 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 51.273''$ LS dan $111^{\circ} 59' 10.344''$ BT;
- p. TK.16 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.17 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 54.810''$ LS dan $111^{\circ} 59' 29.003''$ BT;
- q. TK.17 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.18 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 44.921''$ LS dan $111^{\circ} 59' 30.034''$ BT;
- r. TK.18 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.19 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 50.767''$ LS dan $112^{\circ} 00' 11.067''$ BT;
- s. TK.19 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.20 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 54.002''$ LS dan $112^{\circ} 00' 47.001''$ BT;
- t. TK.20 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.21 dengan koordinat $8^{\circ} 00' 01.785''$ LS dan $112^{\circ} 00' 46.367''$ BT;
- u. TK.21 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.22 dengan koordinat $8^{\circ} 00' 02.620''$ LS dan $112^{\circ} 00' 51.039''$ BT;
- v. TK.22 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.23 dengan koordinat $8^{\circ} 00' 06.192''$ LS dan $112^{\circ} 00' 51.231''$ BT;
- w. TK.23 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.24 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 58.405''$ LS dan $112^{\circ} 01' 04.406''$ BT;
- x. TK.24 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Jalan sampai pada TK.25 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 48.850''$ LS dan $112^{\circ} 01' 42.447''$ BT;
- y. TK.25 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.26 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 47.809''$ LS dan $112^{\circ} 01' 42.218''$ BT;